

ANAK USIA DINI – HOLISTIK – INTEGRATIF
2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 24, BD 2024/ NO. 24, 17 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 24 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 78 Tahun 2021; PERPRES No. 60 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD Holistik-Integratif untuk menuju terwujudnya anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, ruang lingkup meliputi PAUD Holistik – Integratif, strategi dan sasaran, tugas dan tanggung jawab, penyediaan layanan PAUD Holistik – Integratif di Satuan Pendidikan dan gugus tugas, dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten memberi layanan berupa pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan, strategi dan sasaran, tugas dan tanggung jawab, Penyediaan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan, gugus tugas, peran serta masyarakat, pembiayaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2024.